



PUTUSAN
Nomor 2650 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RIZAL EFENDI bin UNTUNG**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/8 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Kapas Madya V/2B1, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Percetakan);

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI bin UNTUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2650 K/Pid.Sus/2021



memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI bin UNTUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya, berat *netto* $\pm 0,064$ (nol koma nol enam empat) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih Tahun 2014 No.Pol L-4746-LG; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 27 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI bin UNTUNG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL EFENDI bin UNTUNG, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan pidana denda tersebut diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan, bila tidak dibayar oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2650 K/Pid.Sus/2021



6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya, berat *netto* $\pm 0,064$ (nol koma nol enam empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih Tahun 2014 No.Pol L-4746-LG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 954/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 21 Juli 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2020 Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 447/Akta Pid/KAS/IX/2019/PN.Sby *juncto* Nomor 954/Pid.Sus/2020/PT. Sby *juncto* Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN. Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2020, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2650 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Jalan Jojoran I Surabaya, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsek Gubeng Surabaya diantaranya yaitu saksi Taufan Aditomo, S.H., dan saksi Wiby Prasetya, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga nol) gram beserta pembungkusnya yang diinjak dengan kaki sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram beserta pembungkusnya dari saksi Muhammad Azhari alias Hari pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Warkop Jalan Kapas Baru XI Surabaya dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga nol)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kemudian Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.Deka dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru putih tahun 2014 No.Pol L-4746-LG ke daerah Jalan Jojoran I Surabaya dan pada saat Terdakwa berhenti di daerah Jalan Jojoran I Surabaya kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Gubeng Surabaya;

- Bahwa dari rangkaian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:
 1. Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak banyak yaitu sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga nol) gram;
 2. Bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual dan atau diperdagangkan. Sehubungan dengan hal tersebut juga harus dipertimbangkan bahwa pembelian yang selanjutnya diikuti dengan kepemilikan serta penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
 3. Bahwa jumlah Narkotika jenis sabu pada perkara *a quo* tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan dalam perkara *a quo* untuk sabu dengan berat $\pm 0,30$ (nol koma tiga nol) gram sehingga barang bukti tersebut dipandang tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
 4. Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan adalah latar belakang Terdakwa, dimana sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkotika;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2650 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, kapasitas Terdakwa lebih tepat dan adil sebagai seorang Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga konstruksi hukum yang paling tepat dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikarenakan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga patut dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara di bawah ancaman minimal khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHP). Bahwa bila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa selanjutnya terhadap putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya dimana menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, perlu diperbaiki dalam hal pembedaanannya diperingan dengan pertimbangan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu hanya sebagai "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi sendiri" serta melihat pula jumlah barang bukti dalam perkara *a quo* yang relatif sedikit dan untuk menghindari

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2650 K/Pid.Sus/2021



adanya disparitas dalam perkara sejenis sehingga beralasan hukum pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi dari Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika, menurut *judex juris* terhadap alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial dikarenakan tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat keterangan yang merekomendasikan agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 954/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 21 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 27 April 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL EFENDI bin UNTUNG** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2650 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 954/PID.SUS/2020/PT SBY, tanggal 21 Juli 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 718/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 27 April 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Soesilo, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2650 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2650 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)